

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan operasi tangkap tangan atau OTT pernah dilakukan baik secara mandiri oleh Kejaksaan maupun bersama-sama dengan KPK. Dalam hal ini, operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh keduanya diterapkan pada kasus khususnya tindak pidana korupsi. Adapun dalam pelaksanaannya Kejaksaan dan KPK berpedoman dan berdasarkan kepada KUHAP, dikarenakan baik di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara jelas (*explicit*) apa itu OTT, dengan demikian legalitas yang dimiliki Kejaksaan dan KPK apabila ditinjau dari Undang-Undang nya dapat dikatakan tidak memiliki legalitas yang kuat, akan tetapi baik itu Kejaksaan maupun KPK mampu membuat pelaksanaan OTT tetap berjalan dengan melakukan serangkaian tindakan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan menggunakan fasilitas yang ada serta penggunaan Pasal-Pasal yang korelatif demi terlaksananya OTT.
2. Pengaturan OTT oleh Kejaksaan dapat dikatakan tidak mungkin berbenturan dengan pengaturan OTT oleh KPK, dikarenakan sudah dibatasi oleh KUHAP dan Undang-Undang yang mengatur

tentang Penyelidikan dan Penangkapan serta Penuntutan dalam perkara tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil penelitian dan pembahasan diatas sebagai berikut:

1. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatur secara jelas (*explicit*) mengenai OTT dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi.
2. Hendaknya Kejaksaan maupun KPK membuat pengaturan khusus atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di dalamnya berisi batasan-batasan diluar KUHAP ataupun Undang-Undang agar tidak terjadi kesewenang-wenangan baik dalam pengaturan maupun pelaksanaan OTT di masa yang akan datang.
3. Penggunaan kata OTT sejauh ini tidak dilarang, akan tetapi penggunaan kata tersebut tidak terdapat di dalam KUHAP, di KUHAP hanya ada “Tertangkap Tangan”, hal ini dikhawatirkan dapat memicu terjadinya perdebatan terkait penggunaan kalimat Operasi Tangkap Tangan atau kata OTT, terlebih lagi tidak ada pengaturan yang mengatur terkait kata OTT secara jelas. Sebaiknya dapat diubah menjadi “Operasi Tertangkap Tangan”.